

EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA

Salwa Rahmah Asysyifa Prasad

Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno

E-mail: Salwasysyifa11@Gmail.com

ABSTRACT

Fiduciary security is a form of collateral that provides legal protection to creditors for debts granted to debtors, particularly in financing transactions. This paper comprehensively examines the legal framework of fiduciary security in Indonesia under Law Number 42 of 1999, the effectiveness of fiduciary registration, and the impact of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the execution mechanism of fiduciary objects. Fiduciary registration grants binding legal force against third parties through the principle of publicity, and ensures preferential rights and direct execution authority for creditors. However, if not registered, creditors lose these rights and face legal and economic risks. The Constitutional Court's decision has limited the creditor's unilateral execution rights, requiring judicial process if the debtor denies default. The evaluation shows that legal protection for creditors highly depends on compliance with registration procedures and consistent implementation of relevant regulations.

Keywords: *Fiduciary security, registration, legal protection, execution, Constitutional Court Decision*

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur, terutama dalam transaksi pembiayaan. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, efektivitas pendaftaran jaminan fidusia, serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi objek fidusia. Pendaftaran fidusia memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga melalui asas publisitas, memberikan hak

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

preferen dan hak eksekusi langsung kepada kreditur. Namun, jika tidak didaftarkan, kreditur kehilangan hak tersebut dan berisiko mengalami kerugian hukum dan ekonomi. Putusan MK telah mengubah hak eksekusi sepihak menjadi lebih terbatas, sehingga kreditur harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak mengakui wanprestasi. Evaluasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap mekanisme pendaftaran serta konsistensi dalam penerapan peraturan.

Kata kunci: Jaminan fidusia, pendaftaran, perlindungan hukum, eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Jaminan merupakan elemen penting dalam proses pemberian pinjaman modal oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Dalam praktiknya, setiap permohonan kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang, umumnya mensyaratkan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Bagi debitur, jaminan yang ideal adalah jaminan yang tidak mengganggu operasional usaha, sedangkan bagi kreditur, jaminan harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas pinjaman yang diberikan.

Salah satu bentuk jaminan yang digunakan secara luas dalam sistem hukum Indonesia adalah jaminan fidusia. Secara sederhana, fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda kepada kreditur berdasarkan asas kepercayaan, dengan tetap memberikan penguasaan fisik atas benda tersebut kepada debitur. Konsep ini pada awalnya dianggap bertentangan dengan Pasal 1152 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur agar sah. Namun, hal tersebut kemudian ditegaskan dan dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi dasar hukum utama jaminan fidusia di Indonesia.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, atau atas benda yang tidak dapat

dijadikan objek hak tanggungan. Dalam hal ini, hak milik dialihkan kepada kreditur (penerima fidusia), tetapi penguasaannya tetap di tangan debitur. Pemberian jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris yang disebut Akta Jaminan Fidusia dan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah terdaftar, kantor akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat titel eksekutorial, yaitu irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat ini memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi kreditur, seolah-olah memegang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara debitur (pemberi jaminan) dan kreditur (penerima jaminan) dalam konteks pembebanan jaminan untuk memperoleh kredit. Jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia, lebih disukai karena memberikan hak mendahului dan melekat pada benda (*droit de suite*), serta bersifat mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Dalam perjanjian fidusia, selama utang belum dilunasi, debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan secara fisik. Kreditur baru dapat mengeksekusi barang fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi saat debitur lalai atau ingkar janji, sedangkan M. Yahya Harahap menekankan bahwa wanprestasi dapat berupa keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana mestinya. Umumnya, wanprestasi dalam fidusia dapat berupa:

1. Tidak membayar utang sesuai waktu yang telah disepakati.
2. Kelalaian dalam pembayaran, tanpa perlu surat teguran resmi.
3. Ketentuan wanprestasi cukup diatur dalam perjanjian pokok saja.

Eksekusi terhadap objek fidusia dapat dilakukan secara eksekutorial oleh kreditur berdasarkan sertifikat yang dimiliki, tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan, atau dapat pula melalui penetapan pengadilan apabila terjadi sengketa.

Dalam praktiknya, seperti di BPR BKK Demak, yang melayani kalangan masyarakat menengah ke bawah, ditemukan banyak debitur yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka rentan terhadap

tindakan eksekusi sepihak oleh pihak kreditur. Hal ini menimbulkan masalah keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik fidusia.²

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur harus mencakup:

- Upaya preventif, seperti edukasi, transparansi informasi, dan pendampingan dalam proses perjanjian.
- Upaya represif, seperti mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai hukum jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut, fokus kajian ini adalah untuk menelaah efektivitas pendaftaran jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah mekanisme pendaftaran telah berjalan sesuai fungsinya, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hukum kreditur dalam praktik pembiayaan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendaftaran jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, literatur hukum, putusan pengadilan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

PEMBAHASAN

Tinjauan umum tentang Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata Latin *fides* yang berarti "kepercayaan". Dalam sejarahnya, konsep fidusia telah dikenal dalam hukum Romawi melalui dua bentuk: *fiducia cum creditore* (fidusia dengan kreditur) dan *fiducia cum amico* (fidusia dengan teman). Keduanya lahir dari

perjanjian *pactum fiduciae*, di mana debitur menyerahkan hak kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan, namun akan dikembalikan setelah utang lunas.

Dalam konteks hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.³ Fidusia merupakan bentuk jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana hak kepemilikan beralih ke kreditur, tetapi penguasaan fisiknya tetap berada di tangan debitur. Terdapat dua pihak dalam fidusia:

- Pemberi fidusia: Pihak yang menyerahkan objek jaminan.
- Penerima fidusia: Pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan tersebut.

Selain UU No. 42 Tahun 1999, pengaturan teknis juga dijabarkan dalam:

- PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNPB di Kemenkumham.

Menurut Subekti, jaminan fidusia merupakan bentuk perikatan yang memunculkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.⁴ Karakteristik hukum dari jaminan fidusia meliputi:

1. Hak dan kewajiban hukum: Kreditur berhak menuntut barang jaminan, debitur wajib menyerahkan.
2. Isi perikatan: Kewajiban untuk “memberi sesuatu”.
3. Accessoir: Perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok (utang piutang).
4. Bersyarat batal: Berakhir jika utang pokok dilunasi.
5. Sumber perikatan: Dibuat oleh para pihak melalui perjanjian fidusia.
6. Perjanjian tak bernama (innominat): Tidak diatur dalam KUH Perdata secara khusus.
7. Tunduk pada KUH Perdata: Mengikuti ketentuan umum perikatan.

Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Oleh karena itu, keabsahan fidusia sangat bergantung pada keabsahan perjanjian utamanya.

Objek jaminan fidusia dibedakan menjadi:

- Benda bergerak: Seperti kendaraan bermotor, mesin, stok barang, dan peralatan.
- Benda tidak bergerak tertentu: Meskipun umumnya untuk benda bergerak, fidusia juga dapat diterapkan pada properti yang tidak memenuhi syarat hak tanggungan.

Untuk memperkuat perlindungan hukum, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyediakan sistem pendaftaran fidusia secara daring di situs fidusia.ahu.go.id.

Prosedur pendaftarannya mencakup:

1. Akses situs dan login dengan akun resmi.
2. Pengisian formulir elektronik.
3. Pembayaran biaya PNPB.
4. Verifikasi dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.

Pendaftaran ini memiliki nilai strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, karena hanya jaminan fidusia yang didaftarkan yang memiliki titel eksekutorial dan memberikan hak prioritas kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Selain itu, sistem elektronik mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan.⁵

Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur (penerima fidusia). Prinsip pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) bertujuan agar jaminan tidak hanya mengikat debitur dan kreditur, tetapi juga memiliki kekuatan terhadap pihak ketiga.

Dengan adanya pendaftaran, seluruh isi janji dalam Akta Jaminan Fidusia akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 13 ayat (2) huruf b UUJF), dan mengikat pihak ketiga, sehingga tidak dapat mengklaim secara sah atas objek jaminan yang telah difidusiakan. Hal ini

mencerminkan berlakunya asas publisitas, yaitu keterbukaan terhadap status hukum suatu benda agar diketahui publik, termasuk kreditur atau pihak lain yang berkepentingan.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia yang telah didaftarkan mencakup:

- Hak preferen: Kreditur berhak didahulukan dalam pelunasan utang atas benda jaminan dibandingkan kreditur lainnya.
- Asas *droit de suite*: Hak fidusia tetap mengikuti benda jaminan, di tangan siapapun benda tersebut berada (Pasal 20 UUJF), kecuali untuk benda persediaan.
- Larangan pengalihan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur (Pasal 23 ayat (2) UUJF). Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF, dengan ancaman pidana penjara 1–5 tahun dan denda Rp10–100 juta.
- Bebas tanggung jawab hukum: Kreditur tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian debitur dalam menggunakan atau mengalihkan objek fidusia (Pasal 24 UUJF).

Dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM, serta memperoleh sertifikat jaminan fidusia, posisi hukum kreditur menjadi sangat kuat. Hal ini karena kreditur memiliki titel eksekutorial,⁶ sehingga dapat langsung mengeksekusi benda jaminan tanpa perlu melalui putusan pengadilan. Secara keseluruhan, pendaftaran jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum maksimal bagi kreditur dengan cara memastikan keberlakuan jaminan terhadap semua pihak, menghindari konflik klaim atas objek jaminan, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak eksekusi jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kreditor kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Tanpa pendaftaran, kreditor tidak memiliki hak eksekusi langsung atas objek jaminan (*parate eksekusi*) dan tidak memiliki kedudukan preferen dalam hal terjadi wanprestasi.⁷ Selain itu, objek jaminan tidak terikat terhadap pihak ketiga sehingga dapat dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor. Hal ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti sulitnya penagihan, potensi hilangnya jaminan, dan perlunya proses gugatan perdata yang memakan waktu serta

biaya. Dengan demikian, fidusia yang tidak didaftarkan akan melemahkan posisi kreditor secara hukum dan ekonomi.

Dalam kasus pada tahun 2019, seorang debitur bernama Dedi Setiawan membeli sepeda motor melalui pembiayaan dari PT. Adira Finance di Karawang. Dalam perjanjian, kendaraan tersebut dijadikan jaminan fidusia, namun pihak leasing tidak mendaftarkan jaminan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa bulan kemudian, Dedi mengalami keterlambatan pembayaran. Tanpa adanya sertifikat fidusia, pihak leasing langsung melakukan penarikan paksa terhadap motor yang sedang dipakai debitur. Karena tidak ada pendaftaran fidusia, maka leasing tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan tindakan tersebut dianggap melawan hukum. Akhirnya, Dedi melaporkan pihak leasing ke polisi dengan dugaan perampasan. Kasus ini bahkan menimbulkan perdebatan di media karena menyangkut perlindungan hukum konsumen. Kepolisian memproses laporan tersebut karena penarikan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, yaitu tanpa sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar.

Kasus ini menegaskan pentingnya asas publisitas dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia. Ketika leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka secara hukum tidak ada hubungan jaminan yang sah menurut UUJF, meskipun secara perdata ada perjanjian pembiayaan antara pihak leasing dan debitur. Akibatnya, posisi hukum kreditor menjadi lemah, tidak hanya kehilangan hak eksekusi langsung, tetapi juga dapat dipidanakan jika memaksakan penguasaan atas objek jaminan.

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk memastikan perlindungan hukum bagi kreditor sekaligus menghindari potensi pelanggaran hukum pidana dan perlindungan konsumen. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa mengabaikan prosedur legal formal dalam pelaksanaan perjanjian fidusia justru akan merugikan pihak kreditor itu sendiri, baik dari segi hukum maupun reputasi bisnis.

Dampak Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah praktik pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum putusan ini, kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara sepihak (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi. Namun setelah putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa parate eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi, dan tetap harus melalui proses peradilan apabila terjadi sengketa atau keberatan dari debitur.

Akibatnya, perlindungan hukum terhadap kreditor menjadi lemah, karena proses eksekusi tidak lagi sederhana dan cepat. Kreditor harus mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu untuk memperoleh kekuatan hukum eksekutorial, sehingga menambah waktu dan biaya. Hal ini mempengaruhi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan hukum. Putusan ini menimbulkan polemik, karena meskipun dimaksudkan untuk melindungi hak-hak debitur, namun mengabaikan prinsip efisiensi yang menjadi dasar keberadaan jaminan kebendaan seperti fidusia.

Analisis dan Evaluasi Perlindungan Hukum Kreditor dalam Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditor melalui prinsip publisitas, hak preferen, dan hak eksekusi langsung. Dengan didaftarkan, fidusia mengikat pihak ketiga dan memberikan kekuatan hukum yang jelas kepada kreditor, termasuk hak mendahului dalam pelunasan utang dan eksekusi objek jaminan tanpa perlu melalui pengadilan.

Namun, jika jaminan tidak didaftarkan, perlindungan tersebut hilang. Kreditor hanya menjadi kreditor konkuren dan kehilangan hak parate eksekusi. Hal ini diperparah dengan adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengharuskan adanya pengakuan wanprestasi dari debitur atau proses pengadilan, sehingga memperlambat eksekusi dan menambah beban biaya.

Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah cukup lengkap, efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur sangat tergantung pada kepatuhan para pihak terhadap prosedur pendaftaran dan implementasi aturan secara konsisten.

KESIMPULAN

Jaminan fidusia merupakan instrumen penting dalam sistem pembiayaan yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur. Dalam sistem hukum Indonesia, fidusia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta peraturan pelaksanaannya yang mendukung proses pendaftaran dan pelaksanaan hak-hak kreditur.

Pendaftaran jaminan fidusia menjadi syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Melalui pendaftaran, kreditur memperoleh hak preferen, kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (asas publisitas), dan hak eksekusi langsung (parate eksekusi). Tanpa pendaftaran, posisi kreditur menjadi lemah secara hukum karena kehilangan hak-hak tersebut dan berpotensi menghadapi konflik hukum serta risiko kerugian ekonomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memperketat pelaksanaan eksekusi fidusia, dengan mensyaratkan pengakuan wanprestasi dari debitur atau melalui proses pengadilan apabila terdapat sengketa. Meskipun bertujuan melindungi hak-hak debitur, putusan ini juga mengurangi efisiensi dan kecepatan dalam pelaksanaan eksekusi, yang sebelumnya menjadi keunggulan jaminan fidusia.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam jaminan fidusia sangat bergantung pada dua hal utama: (1) kepatuhan para pihak untuk melakukan pendaftaran secara sah dan sesuai prosedur, serta (2) implementasi hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dalam praktiknya, pembenahan sistem pendaftaran dan peningkatan kesadaran hukum menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Winarno J. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *J Indep*. 2013;1(1):44. doi:10.30736/ji.v1i1.5
2. Arafah A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusi (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Published online 2024.
3. Natasya Y, Rachmat D, Hasan A. Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42. Published online 1999:147-164.
4. Laksmi D. Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *J Yustitia*. 2019;13(1):1525.
5. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM RI. No Title.
<https://ntb.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia>
6. Dewi NK, Handoko W. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Notarius*. 2022;15(1):324-335. doi:10.14710/nts.v15i1.46044
7. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*.; 2003.